



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SORONG SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,  
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang  
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi  
Publik;

- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang  
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Struktur Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan  
Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Bagian Anggaran 076
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sorong Selatan  
pada tanggal 31 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU


Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Maria Levina Sesa

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN 2025



Ditetapkan di Sorong Selatan  
pada tanggal 31 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

The block contains the official stamp of the Secretariat of the General Election Committee of Sorong Selatan, along with a handwritten signature in blue ink. The stamp is circular with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. The signature is written over the stamp.

Maria Levina Sesa

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan
2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
5. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan;
7. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Sorong Selatan  
pada tanggal 31 Mei 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Maria Levina Sesa



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Yonece Kambu	Ketua KPU Sorong Selatan	Pembina
2	Ester Homer	Anggota KPU Sorong Selatan	Pembina
3	Eliaser Kombado	Anggota KPU Sorong Selatan	Pembina
4	Yulius Yarollo	Anggota KPU Sorong Selatan	Pembina
5	Ferderika Muguri	Anggota KPU Sorong Selatan	Pembina
6	Fredrik Kalilago	Plh. Sekretaris KPU Sorong Selatan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Azab Ayub Momot	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Maria Levina Sesa	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
9	Arifuddin	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan
10	Ottow Geisler Kambu	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Sefnat Semunya	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Muhammad Jetul	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Dinda Rahmadani Saraha	Pelaksanaan pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Sriwardani	Pelaksanaan pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
15	Lazarus Bleskadit	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Muhammad Risaldy	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Informasi dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Adhi Dirhamsyah	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Informasi dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Yosep Yewen	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Informasi dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Erina Qurrota Aini	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Maskiswo Addi Puspito	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	LINA	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Harpiani	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Patmawati	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	TIM PENGHUBUNG

Ditetapkan di Sorong Selatan  
pada tanggal 31 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.  
YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



SEKRETARIAT

Maria Levina Sesa